

PENGUMUMAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/33/PBI/2008 - Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 1999, Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 1999, Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 1998 dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) Tahun Emisi 1998.

Jangka waktu dan tempat penukaran terhadap uang kertas yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut di atas, ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 penukaran dilakukan di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum.
- 2. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 penukaran dilakukan hanya di Bank Indonesia.





Depan / Front

Belakang / Rear



Depan / Front



Belakang / Rear



Depan / Front



Belakang / Rear



Depan / Front



Belakang / Rear

TUKARKAN DENGAN YANG MASIH BERLAKU SEBELUM 31 DESEMBER 2018